ABSTRAK

Husaeni Gappar, 2022 "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permintaan Kembalinya Tanah Wakaf oleh Ahli Waris". Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Nurul Adliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris dengan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai aspek tinjauan hukum dalam memandang kondisi transaksi wakaf di masyarakat. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah sebagai subjek penelitian yaitu: pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan permintaan kembalinya tanah wakaf oleh ahli waris dan kedua, bagaimana permintaan kembalinya tanah wakaf oleh ahli waris ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data tertulis, dimana dalam mengumpulkan dan mendapatkan data dari tiga sumber yaitu data primer (Al-Qur'an, Al-Hadits dan Perundang-undangan), data sekunder (Doktrin hukum dan telaah pustaka), dan data tersier (Kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia).

Hasil penelitian menunjukan faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan kembali tanah wakaf oleh ahli waris bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dikelola dan diawasi oleh *nazir* terkadang memicu sejumlah perkara di masyarakat, antara lain *nazir* terkadang menyalahi aturan dalam mengelola tanah wakaf. Kurangnya dokumentasi tertulis yang memungkinkan ahli waris meminta kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh *wakif*. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Ahli waris tidak mengakui adanya ikrar tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh *wakif*. Dalam aspek hukum ekonomi syariah tindakan meminta kembali tanah wakaf oleh ahli waris sama halnya menyalahi prinsip dari ekonomi syariah salah satunya yaitu prinsip ketuhanan (*Ilahiah*) dan tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 721 "Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apapun".

Kata Kunci: Ahli Waris, Hukum Ekonomi Syariah, Tanah Wakaf